

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	14/09/2020		
FAKULTAS	Hukum		
PROGRAM STUDI	Hukum		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101121073	Pengantar Hukum Indonesia	
SKS	3	SEMESTER	I
STATUS MK	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)		
DOSEN PENGAMPU	Prof. Dr. Hj. Imas, S.H.,M.H. Meima, S.H.,M.Hum Cecep Sutrisna, S.H.,M.H. Ai Marliah, S.H., M.H Inda Nurdahniar, S.H.,M.Hum Diliya Mariam Rinjani, S.H.,M.H		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	1. Bertaqwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjungjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila.	
	PENGETAHUAN	1. Menguasai konsep ilmu pengetahuan hukum sebagai landasan dalam menghadapi masalah hukum bagi praktisi hukum, akademisi maupun penggiat masyarakat; 2. Menguasai konsep ilmu hukum yang mendukung pembelajaran ilmu hukum serta untuk studi lanjut.	
	KETRAMPILAN UMUM	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora; 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.	

	KETRAMPILAN KHUSUS	Mampu mengaplikasikan konsep dan pola pikir ilmu hukum serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan media/sumber belajar.
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dalam arti tata hukum. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah tata hukum Indonesia dan politik hukum di Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum dan macam-macam sistem hukum. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
DESKRIPSI MATA KULIAH		Sebagai pengantar untuk memahami hal-hal yang sifatnya mendasar dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia (<i>ius constitutum</i>) secara garis besar.
METODE PEMBELAJARAN		<i>Contextual Teaching and Learning</i> <i>Discovery Learning</i> <i>Cooperative Learning</i>
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Pengertian hukum Indonesia dan Ruang Lingkup Hukum Indonesia. 2. Mahasiswa mampu membedakan lapangan-lapangan hukum Indonesia.
REFERENSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 2014, <i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i>, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta. 2. Mokhammad Najih, Soimin, 2012, <i>Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia</i>, Srtara Press, Malang. 3. Jimly Asshiddiqie, 2009, <i>Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara</i>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 4. Moeljatno, 2002, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i>, Rineka Cipta, Jakarta. 5. Siti Soetami, 2001, <i>Pengantar Tata Hukum Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung. 6. Samidjo, 1985, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Armico, Bandung. 7. Wirjono Projodikoro, <i>Hukum Acara Perdata di Indonesia</i>, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1962.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah:		Pengantar Hukum Indonesia	Kode:		SKS: 3	Semester : I	
Dosen Pengampu:		Prof. Dr. Hj. Imas, S.H.,M.H. Meima, S.H.,M.Hum Cecep Sutrisna, S.H.,M.H. Ai Marliah, S.H., M.H Inda Nurdahniar, S.H.,M.Hum Diliya Mariam Rinjani, S.H.,M.H					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		(C2) 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dalam arti tata hukum. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah tata hukum Indonesia dan politik hukum di Indonesia. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem hukum dan macam-macam sistem hukum. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.					
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu menaati kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati serta mampu mengetahui materi-materi pembelajaran yang akan dibahas selama 1 (satu) semester.	PENDAHULUAN: 1. Penjelasan Garis Besar Rancangan Pembelajaran (GBRP) 2. Kontrak Perkuliahan	<i>Discovery Learning</i> dengan menggunakan media daring berupa aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	3 x 50 Menit	Mahasiswa menyetujui kontrak belajar yang telah disepakati bersama, kemudian mencatat satuan acara perkuliahan selama satu semester dan	Kemampuan interaktif Mahasiswa dan kemampuan komunikasi dengan Dosen dan Mahasiswa lainnya.	

		3. Pembentukan Organisasi Kelas & Pembagian Kelompok			membentuk kelompok belajar yang dilaksanakan secara daring.		
2	Menjelaskan dan Menguraikan tentang pengertian hukum Indonesia dan Ruang Lingkup Hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI) 2. Hubungan Interkoneksi Historis PHI dengan PIH 3. Obyek Kajian dan Ruang Lingkup PHI 	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Pengertian hukum Indonesia dan Ruang Lingkup Hukum Indonesia	Kemampuan menjelaskan pengertian hukum indonesia	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah hukum Indonesia	<p>SEJARAH HUKUM INDONESIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum kedatangan bangsa asing 2. Setelah kedatangan bangsa asing 3. Pasca kemerdekaan Indonesia 	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah hukum Indonesia dan menjawab soal <i>pretest</i> atau <i>quiz</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan pluralisme hukum indonesia 	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang pluralisme hukum Indonesia	<p>PLURALISME HUKUM INDONESIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Pluralisme 	<i>Cooperative Learning</i> dengan Pemberian Materi	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang pluralisme hukum Indonesia dengan cara	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan pluralisme hukum indonesia 	

		<p>Hukum</p> <p>2. Terjadinya Pluralisme Hukum di Indonesia</p> <p>3. Dampak Positif dan Dampak Negatif pluralisme hokum dalam rangka pembentukan/p embaruan hukum nasional</p>	<p>menggunakan media <i>Power Point</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i>.</p>		<p><i>Small Grup Disscusion.</i></p>		
5	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan politik hukum nasional</p>	<p>POLITIK HUKUM NASIONAL:</p> <p>1. Pengertian Politik Hukum</p> <p>2. Politik Hukum Indonesia Pra dan Pasca Kemerdekaan</p> <p>3. Peranan Politik Hukum dalam pembaruan dan pembangunan hukum di Indonesia</p> <p>4. Pemegang otoritas politik hukum di Indonesia</p>	<p><i>Contextual Teaching and Learning</i> dengan Pemberian Materi menggunakan media <i>Power Poin</i> dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i>.</p>	<p>3 x 50 Menit</p>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, dan membedakan politik hukum nasional dengan cara observasi permasalahan politik hukum nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan politik hukum nasional 	
6	<p>Mahasiswa mampu membedakan asas-asas hukum Indonesia</p>	<p>ASAS HUKUM INDONESIA:</p> <p>1. Pengertian asas hukum</p> <p>2. Asas Hukum Indonesia</p>	<p><i>Contextual Teaching and Learning</i> dengan Pemberian Materi</p>	<p>3 x 50 Menit</p>	<p>Mahasiswa mampu membedakan asas-asas hukum Indonesia dan menjawab soal <i>pretest</i> atau <i>quiz</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan 	

		3. Asas Hukum dalam tataran <i>das sollen</i> dan <i>das sein</i>	menggunakan media Power Poin dan dibagikan dengan menggunakan aplikasi <i>Google Classroom</i> .			membedakan asas-asas hukum Indonesia	
7	Mahasiswa mampu membedakan lapangan-lapangan hukum Indonesia.	LAPANGAN HUKUM INDONESIA: 1. Pengertian lapangan hukum 2. Garis-garis besar lapangan hukum Indonesia	<i>Discovery Learning</i> dengan menggunakan media daring berupa aplikasi <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu membedakan lapangan-lapangan hukum Indonesia, berdiskusi secara aktif dengan dosen secara daring	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan-lapangan hukum Indonesia	
8	UTS						
9	1. Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum di bidang keperdataan 2. Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum pidana	LAPANGAN HUKUM PERDATA: 1. Pengertian Hukum Perdata 2. Sistematika Hukum Perdata 3. Sumber-Sumber Hukum Perdata 4. Hukum Pribadi 5. Hukum Keluarga 6. Hukum Kekayaan 7. Hukum Benda 8. Hukum	<i>Cooperative Learning</i> dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat paper dan dipresentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum di bidang keperdataan dan Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum pidana dengan observasi materi secara <i>Small Group</i>	- Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum keperdataan - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum pidana	

		<p>Perikatan</p> <p>9. Hukum Waris</p> <p>10. Hukum dagang</p> <p>11. Hak kekayaan intelektual</p> <p>12. Hukum perusahaan</p> <p>13. Hukum perbankan</p> <p>LAPANGAN HUKUM PIDANA:</p> <p>1. Pengertian Hukum Pidana</p> <p>2. Sumber-Sumber Hukum Pidana</p> <p>3. Tujuan Hukum Pidana</p> <p>4. Pembagian Hukum Pidana</p> <p>5. Kejahatan dan Pelanggaran</p> <p>6. Hukum Pidana Indonesia</p> <p>7. Kriminologi</p> <p>8. Hukum korupsi</p> <p>9. Hukum pidana anak</p> <p>10. Hukum kesehatan</p>			<i>Discussion.</i>		
10	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum tata negara.	<p>LAPANGAN HUKUM TATA NEGARA:</p> <p>1. Pengertian Hukum Tata Negara</p> <p>2. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Tata</p>	<i>Cooperative Learning</i> dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat papper dan	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum tata negara dengan observasi materi secara <i>Small Group Discussion.</i>	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum tata	

		<p>Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sumber - Sumber Hukum Tata Negara 4. Arti, Nilai, dan Sifat Konstitusi 5. Organ dan Fungsi Kekuasaan Negara 6. Hak Asasi Manusia & Kewarganegaraan 7. Pemilihan Umum 8. Hukum konstitusi 9. Hukum kelembagaan negara 10. Hukum keuangan 11. Hukum pemerintahan daerah 	dipersentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .			negara	
11	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum administrasi negara.	<p>LAPANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara 2. Objek dan ruang lingkup hukum administrasi 	<i>Cooperative Learning</i> dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat papper dan dipersentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum administrasi negara dengan observasi materi secara <i>Small Group Discussion</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum administrasi negara 	

		<p>Negara</p> <p>3. Sumber-sumber hukum administrasi Negara</p> <p>4. Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah</p> <p>5. Instrumen Pemerintahan</p> <p>6. Asas-asas umum pemerintahan yang layak</p> <p>7. Persamaan dan perbedaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara</p> <p>8. Hukum lingkungan</p> <p>9. Hukum pajak</p> <p>10. Hukum perburuhan</p> <p>11. Hukum kepegawaian</p> <p>12. Hukum perizinan</p> <p>13. Hukum pertambangan</p>	<p><i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i>.</p>				
12	Mahasiswa mampu menguraikan dan	LAPANGAN HUKUM	<i>Cooperative Learning</i>	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan	- Tingkat Pemahaman	

	membedakan lapangan hukum Internasional.	INTERNASIONAL: 1. Pengertian hukum internasional 2. Sejarah hukum internasional 3. Sumber-sumber Hukum internasional 4. Subyek hukum internasional 5. Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional 6. Masyarakat internasional	dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat papper dan dipersentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .		membedakan lapangan hukum Internasional dengan observasi materi secara <i>Small Group Discussion</i> .	- Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum internasional	
13	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum Islam	LAPANGAN HUKUM ISLAM: 1. Pengertian Hukum Islam 2. Ruang lingkup dan asas ajaran Islam 3. Periodisasi perkembangan hukum islam 4. Sumber-sumber hukum islam 5. Lapangan-lapangan hukum islam 6. Pembagian	<i>Cooperative Learning</i> dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat papper dan dipersentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i> .	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum Islam dengan observasi materi secara <i>Small Group Discussion</i> .	- Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum islam	

		<p>hukum islam</p> <p>7. Hukum islam di Indonesia</p> <p>8. Ekonomi syariah: perbankan, asuransi, gadai</p>					
14	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum adat	<p>LAPANGAN HUKUM ADAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Adat & Hukum Adat 2. Sumber-sumber hukum adat 3. Pembagian Aturan Hukum Adat 4. Sistem Kekeluargaan Menurut Hukum Adat <p>Sistem Perkawinan & Kewarisan Adat</p>	<p><i>Cooperative Learning</i> dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat papper dan dipersentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan <i>Google Meet</i> atau <i>Zoom</i>.</p>	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum adat dengan observasi materi secara <i>Small Group Discussion</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum adat 	
15	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum agraria	<p>LAPANGAN HUKUM AGRARIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Agraria 2. Sumber-sumber hukum agraria 3. Sejarah hukum agrarian 4. Asas-asas hukum agrarian <p>Hak-hak atas tanah dalam Undang-undang Pokok</p>	<p><i>Cooperative Learning</i> dengan pembagian kelompok diskusi untuk membuat papper dan dipersentasikan melalui aplikasi <i>Google Classroom</i> dan <i>Google Meet</i></p>	3 x 50 Menit	Mahasiswa mampu menguraikan dan membedakan lapangan hukum agraria dengan observasi materi secara <i>Small Group Discussion</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pemahaman - Kemampuan menguraikan dan membedakan lapangan hukum Agraria 	

		Agraria (UUPA)	atau Zoom.				
16	UAS						
Daftar Referensi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 2014, <i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i>, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta. 2. Mokhammad Najih, Soimin, 2012, <i>Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia</i>, Srtara Press, Malang. 3. Jimly Asshiddiqie, 2009, <i>Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara</i>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 4. Moeljatno, 2002, <i>Asas-Asas Hukum Pidana</i>, Rineka Cipta, Jakarta. 5. Siti Soetami, 2001, <i>Pengantar Tata Hukum Indonesia</i>, Refika Aditama, Bandung. 6. Samidjo, 1985, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Armico, Bandung. 7. Wirjono Projodikoro, <i>Hukum Acara Perdata di Indonesia</i>, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1962. 						